

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Rencana pemanfaatan teknologi informasi *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada ini perlu dikaji lagi secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti penyelenggara pemilu, akademisi, dan kalangan masyarakat sipil. Namun jika dimungkinkan untuk menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, regulasi dan teknis penerapannya harus diatur di dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan diharapkan KPU dapat membuat Peraturan KPU mengenai aturan teknis untuk menerapkan sistem *e-voting* ini, karena sistem *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum sebab belum dilengkapi dengan Pengaturan KPU mengenai teknis penyelenggaraannya.
2. Selain efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* ini juga tidak lepas dari beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, seperti mengurangi dimensi transparansi dalam proses penghitungan suara pemilihan jika menggunakan metode *e-voting* juga akan mengurangi nilai kejujuran dan toleransi dihadapan publik dan menghilangkan kegiatan penghitungan suara secara terbuka karena tidak diketahui proses penghitungannya sebab dilakukan oleh mesin. Hal tersebut tentu bersimpangan dengan asas kejujuran Pemilihan Umum.

## B. Saran

1. Proses untuk mengadopsi teknologi dalam pelaksanaan Pilkada harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terbangun kepercayaan publik. Selain itu juga dalam penerapannya harus didahului dengan memperkenalkan teknologi ini di kalangan masyarakat agar bisa dipahami oleh masyarakat secara utuh, dan juga dipahami oleh panitia penyelenggara selaku operasional teknologi tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan bagi Lembaga KPU untuk terlebih dahulu mengkaji pengaturan *e-voting* ini di dalam Undang-Undang dan membuat Pengaturan KPU mengenai teknis penerapan *e-voting* karena system *e-voting* ini masih berstatus kekosongan hukum selama belum adanya Pengaturan KPU mengenai Pilkada dengan sistem *e-voting*.
2. Proses penghitungan suara adalah masalah yang serius dan berlarut-larut dalam Pilkada, untuk menyelesaikan masalah penghitungan suara dalam Pilkada sepertinya tidak cocok jika harus menggunakan metode *e-voting* karena akan meminimalisir transparansi penghitungan. Maka dalam hal ini, penulis menyarankan bahwa Lembaga KPU diharapkan dapat mencoba untuk menerapkan metode Rekapitulasi Elektronik (*e-rekap*) yang dinilai lebih efektif untuk diterapkan dalam proses penghitungan suara Pilkada pada saat ini meskipun penerapannya pun harus dilaksanakan secara bertahap.